



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 12A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT
KHUSUS UNTUK BANTUAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN
BANTUAN TUGAS AKHIR MAHASISWA ASAL KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas jalannya Program Bantuan Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Khusus Untuk Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dan Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa Asal Kaimana perlu dilakukan penyempurnaan Bantuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Khusus Untuk Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dan Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa Asal Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KHUSUS UNTUK BANTUAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN TUGAS AKHIR MAHASISWA ASAL KAIMANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Khusus Untuk Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Dan Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa Asal Kaimana diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 (enam) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tim Manajemen melakukan seleksi dan verifikasi terhadap mahasiswa calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil seleksi dan Verifikasi Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan/Bantuan Penyelenggaraan tidak diberikan :
 - a. Mahasiswa Tugas Belajar (PNS yang kuliah dibiayai oleh Pemda);
 - b. Mahasiswa Kelas Khusus (Mahasiswa yang dibiayai Oleh Pemda/Pusat);
 - c. Mahasiswa yang mengikuti Program Beasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga, yayasan, Organisasi Swasta maupun Instansi Pemerintah Daerah/Pusat.
- (4) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Putra Putri Asli Kaimana, Anak Asli Papua yang berKTP Kaimana, Putra Putri yang lahir di Kaimana, Putra Putri berMarga Kaimana yang berdomisili diluar Kabupaten kaimana, dan Putra Putri yang orang tuanya telah mengabdikan dan menetap di Kaimana.
- (5) Kategori anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Anak asli Kaimana adalah anak dari 8 Suku asli Kaimana yang Bapak dan Ibu adalah orang asli Kaimana atau salah satunya.
 - b. Anak Asli Papua adalah yang kedua orang tuanya merupakan keturunan suku asli yang mendiami tanah Papua atau salah satunya.
 - c. Putra Putri yang lahir di Kaimana, dan Putra Putri yang orang tuanya telah mengabdikan dan menetap di Kaimana adalah suku nusantara yang berKTP Kaimana.

(6) Jumlah dan Kriteria Penyaluran biaya Bantuan Biaya Pendidikan tetap Mahasiswa Kaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 7 (tujuh) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berdasarkan persyaratan :

- a. Terdaftar pada Aplikasi <http://studentsitekaimana.id> dan mengisi data lengkap dengan sebenar-benarnya;
- b. Mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi <http://studentsitekaimana.id>.

3. Ketentuan Pasal 8 (delapan) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Mengajukan permintaan bantuan Tahunan melalui Aplikasi Studsi kaimana dengan mengisi data yang ada pada aplikasi Studsi Kaimana dengan sebenar-benarnya.
- (2) Tim Manajemen Studsi Kaimana melakukan Verifikasi data yang telah di ajukan oleh Mahasiswa melalui Aplikasi Studsi Kaimana
- (3) Tim Manajemen Studsi Kaimana menyampaikan data tersebut dalam bentuk HardCopy kepada Kepala Dinas Pendidikan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan Kasubag Keuangan melalui disposisi untuk pengajuan SPM ke BPKAD.
- (5) Kasubag Keuangan memerintahkan Bendahara Pengelola Tim Manajemen Studsi Kaimana melakukan pembayaran kepada mahasiswa penerima bantuan yang telah melalui proses verifikasi.
- (6) Bendahara pengelola Tim Manajemen Studsi Kaimana melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening mahasiswa bersangkutan dan meng-unggah hasil scan bukti transfer pada aplikasi <https://studentsitekaimana.id/> secara online.

- (7) Besaran dana untuk masing-masing mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan adalah :
 - a. Asli Kaimana IPK 2,75 keatas sebesar Rp.5.000.000,00,-;
 - b. Asli Papua IPK 2,75 keatas sebesar Rp. 4.500.000,00,-;
 - c. Non Papua IPK 2,75 keatas sebesar Rp.4.000.000,00,-;
 - d. IPK 2,50 – 2,74 sebesar Rp. 3.000.000,00,-;
 - e. IPK 2,00 – 2,49 sebesar Rp. 2.000.000,00,-.
- (8) Besaran dana khusus untuk mahasiswa Kedokteran untuk Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan adalah :
 - a. Asli Kaimana sebesar Rp.10.000.000,00,-;
 - b. Asli Papua sebesar Rp. 8.000.000,00,-;
 - c. Non Papua sebesar Rp. 6.000.000,00,-.
- (9) Besaran dana khusus untuk mahasiswa S2 untuk Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan adalah :
 - a. Asli Kaimana sebesar Rp. 8.000.000,00,-;
 - b. Asli Papua sebesar Rp. 6.000.000,00,-;
 - c. Non Papua sebesar Rp. 5.000.000,00,-.
- (10) Besaran dana untuk IPK dibawah 2,00 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua dengan melampirkan surat keterangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Mengajukan permintaan bantuan Tugas Akhir melalui Aplikasi studsdi Kaimana dengan mengisi data yang ada pada aplikasi dengan sebenar-benarnya.
- (2) Tim Manajemen StudsiKaimana melakukan Verifikasi data yang telah diajukan oleh Mahasiswa melalui Aplikasi Studsi Kaimana.
- (3) Tim Manajemen Studi Kaimana menyampaikan data tersebut dalam bentuk HardCopy kepada Kepala Dinas Pendidikan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan Kasubag Keuangan melalui disposisi untuk melakukan pencairan Dana Bantuan tersebut.
- (5) Kasubag Keuangan memerintahkan Bendahara Pengelola Dana Bantuan melalui disposisi untuk melakukan pencairan Dana Bantuan Pendidikan.

- (6) Besaran dana untuk masing-masing mahasiswa penerima Bantuan Biaya Studi Akhir Umum adalah :
 - a. Asli Kaimana sebesar Rp. 8.000.000,00,-;
 - b. Asli Papua sebesar Rp. 6.000.000,00,-;
 - c. Non Papua sebesar Rp. 5.000.000,00,-.
- (7) Besaran dana untuk masing-masing mahasiswa kedokteran/studi langka penerima bantuan biaya studi akhir adalah :
 - a. Asli Kaimana sebesar Rp. 20. 000.000,00,-;
 - b. Asli Papua sebesar Rp. 18. 000.000,00,-;
 - c. Non Papua sebesar Rp. 15. 000.000,00,-.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Mahasiswa berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan apabila memenuhi kriteria dan telah lolos hasil seleksi dan verifikasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan bagi mahasiswa sebagai berikut :
 - a. program D3 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 8 (delapan) 4 Tahun;
 - b. program S1 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 10 (sepuluh) 5 Tahun;
 - c. program S1 Kedokteran bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 12 (dua belas) 6 Tahun;
 - d. Program S2 bantuan diberikan mulai semester 2 (dua) s.d. semester 6 (enam) 3 Tahun.
- (2) Jangka waktu pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengambil cuti akademik disertai dengan surat cuti dari Lembaga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Dinas dapat menghentikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 9 Mei 2022


BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022 NOMOR 350A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PENATA TK.I
NIP. 19780605 200603 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana di Kaimana;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana di Kaimana;
6. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana di Kaimana;
8. Arsip.